#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum. Negara hukum atau "rechtsstaat" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam negara hukum, yang bertindak sebagai "panglima" adalah hukum,² bukan politik ataupun ekonomi. Dalam konteks rechtsstaat, pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum,³ maka dari itu negara Indonesia harus mampu menyelesaikan setiap permasalah hukum yang timbul untuk melindungi segenap warga negara.

Tindak pidana adalah salah satu permasalahan yang ada di Indonesia. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik. Tindak pidana merupakan salah satu sendi penting dari hukum pidana selain kesalahan, dan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, Artikel Pengadilan Negri Gunungsitoli, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, 2017, Hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi Penahanan Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eko Hidayat, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Vol. 8, Hlm. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, *Buku Ajar Hukum Pidana Universitas Udayana*, 2016, Hlm. 313.

Dalam sistem peradilan pidana, dapat membatasi hak dan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana dengan dijatuhkan hukuman berupa kurungan, penjara bahkan menghabiskan hidup manusia. Sistem peradilan pidana memiliki sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras dari akibat sanksi-sanksi yang diatur dalam hukum lain.

Seiring berjalannya waktu, peristiwa hukum di Indonesia semakin berkembang dengan cepat. Perkembangan ini menjadi tantangan baru yang dimana terjadi ketimpangan dalam menyelesaikan perkara pidana yang cenderung mengedepankan sistem hukum formal tersebut telah melahirkan beberapa perkara yang telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Seperti pada kasus yang terjadi di tahun 2009 kepada seorang Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao dan dijatuhi hukuman penjara. Kasus ini merupakan salah satu konsekuensi dari asas legalitas, yang telah menjadikan hukum pidana memiliki karakteristrik yang khas, yaitu terkait dengan sanksi, sehingga hukum pidana memiliki sifat yang keras dan kejam.

Jika kasus tindak pidana ringan terus berpatokan pada asas legalitas dan ditangani dengan cara yang sama, maka akan menjauhkan dari kemanfaatan hukum dan mebebankan semua pada pengadilan. Pidana penjara atau kurungan merupakan salah satu sanksi pidana yang merampas kemerdekaan seseorang dan jenis pidana ini juga yang sangat populer. Pada prakteknya penerapan sanksi ini terus dilakukan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> I Made Tambir, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4, 2019. Hlm. 551

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari, *Detik*, 19 November 2009,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> I Made Tambir, *op cit*, Hlm. 552

sehingga terjadi kelebihan kapasitas (*over capacitiy*) pada lembaga pemasyarakatan (lapas) dan akhirnya tujuan dari pemidanaan tidak tercapai.

Semua yang telah terjadi dalam konteks teori dan praktek sistem peradilan pidana yang gagal dalam menghadirkan rasa keadilan, hal ini menjadi pendorong para ahli hukum untuk menghadirkan alternatif lain untuk menyelesaikan tindak pidana antara korban dan pelaku tindak pidana yang lebih seimbang dan memberikan perhatian yang lebih besar. Untuk menanggulangi permasalahan hukum saat ini penegak hukum perlu mengembangkan cara-cara dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Saat ini penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan/hakim telah bekerja sama untuk mengembangkan beberapa metode dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi efek buruk di dalam lapas (lembaga pemasyarakatan) namun juga tetap memberikan efek jera. Dengan menghadirkan korban secara langsung untuk dapat menentukan penyelesaian perkara dengan kebutuhan korban. Konsep ini desubut dengan keadilan restoratif (restorative justice).

Metode ini menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana di luar pengadilan. Dengan tujuan memberikan solusi penyelesaian perkara indak pidana yang hemat dan cepat dan menjunjung tinggi keadilan serta menghadirkan pemikiran positif bagi para pihak yang bersangkutan.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ardian Putranto, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta," (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), Hlm 3.

Restorative justice adalah model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Namun dalam praktiknya metode penyelesaian tersebut tidak dapat diaplikasikan kepada semua tindak pidana. Saat ini metode penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice hanya diterapkan terhadap tindak pidana tertentu, seperti dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkotika.<sup>9</sup>

Meskipun model pendekatan baru dalam prakteknya *restorative justice* sangat eksis dan tumbuh dalam mempengaruhi kebijakan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan *restorative justice* dalam memberikan penyelesaian hukum. Khususnya di Jawa Barat, karena tindak pidana kekerasan berdasarkan data tahun 2021, total jumlah kekerasan adalah 964, turun - 15.56%. <sup>10</sup>, maka dari itu penanganan perkara pidana melalui *restorative justice* perlu dilaksanakan demi memulihkan rasa keadilan para pihak yang terlibat dalam perkara penganiayaan.

Tindak pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice* memiliki beberapa keuntungan dan kemanfaatan hukum, seperti memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat, mengurangi pengulangan tindak pidana, memberikan kepastian hukum, menyelesaikan tindak pidana secara cepat dan efektif, serta memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, Diah Pudjiastuti, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Perspektif Restorative Justice Dan Politik Hukum Indonesia, *Journal Justiciabellen*, Vol. 02 No. 02, Hlm. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> opendata.jabarprov.go.id. Diakses pada 13 Juni 2023 pada pukul 12.46 WIB.

Mekanisme penanganan perkara tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice di Jawa Barat dilaksanakan di tingkat Kejaksaan Tinggi, dengan dasar hukum Peraturan Jaksa Agung (Perja) No.15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021, dengan harapan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (Tipiring) selesai tanpa ke meja hijau. Restorative justice dilaksanakan ketika suatu perkara sedang dalam pra-penuntutan oleh jaksa peneliti.

Penelitian yang serupa ARDIAN PUTRANTO (160512418) mahasiswa FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA. Judul skripsi: "PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI YOGYAKARTA". Rumusan masalah : Bagaimanakah implementasi pendekatan Resrative Justice dalam penuntutan di Yogyakarta?

Kesimpulan: Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perkembangan jaman ini polisi dan kejaksaan telah melaksanakan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Namun dalam pelaksanaan metode ini tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan, hanya tidak pidana yang bersifat ringan saja dan pihak yang terlibat setuju untuk berdamai.

RATU RAHMAWATI (11513A0018) mahasiswi FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM. Judul skripsi: "PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Polres

Dompu)". Rumusan masalah : 1. Bagaimana penerapan Asas Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu? 2. Apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu?

Kesimpulan: Pelaksanaan Restorative justice di Polres Dompu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pelaksanaan diversi. Dalam Penerapan Restorative justice/upaya diversi selalu dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus upaya diversi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan Restorative justice hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah. Selain itu, penerapan Restorative justice di Kepolisisan Resort Dompu juga belum efektif dikarenakan masih ada yang belum terlaksana tujuan diversi tersebut dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Dompu dan khususnya pihak Kepolisian Resor Dompu belum menerapkan tujuan Restorative justice/Diversi secara keseluruhan dari jumlah anak yang melakukan tindak pidana pencurian di kabupaten Dompu.

Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi konsep *restorative justice* diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam hukum pidana khususnya dalam tindak pidana ringan. Oleh sebab itu, penulis memilih judul untuk penyusunan tugas ini yaitu "TINJAUAN YURIDIS

RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF"

# B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat?
- 2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam perspektif tujuan hukum di Indonesia?

# C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- Untuk mengetahui implementasi restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
- 2. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam perspektif tujuan hukum di Indonesia.

# D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegunaan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

# 1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai barikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dan praktisi hukum mengenai *restorative justice*.
- Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan *restorative justice* serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

### 2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

#### a. Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan restorative justice.

# b. Masyarakat umum

Penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas sebagai edukasi tambahan mengenai pengetahuan hukum terkait sistem penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana yang diterapkan di Indonesia.

# c. Ilmu pengetahuan

Memberi sumbangan pemikiran di bidang hukum terkait penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana.

# E. Kerangka Pemikiran

Hukum memiliki arti luas, sehingga tidak mungkin untuk mendefinisikan hukum dengan arti yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Meskipun tidak ada definisi sempurna mengenai pengertian hukum, beberapa pakar hukum dapat dijadikan sebagai pedoman dan batasan dalam melakuka kajian terhadap hukum. Adapun beberapa definisi hukum menurut para pakar:

### Menurut E. Utrecht:

"Hukum adalah himpunan petunjuk hidup ( perintah atau larangan ) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu." <sup>11</sup>

#### Menurut Immanuel Kant:

"Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan dari dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan." <sup>12</sup>

# Menurut Thomas Hobbes:

"Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain." <sup>13</sup>

Gagasan negara hukum yang telah dikemukan Plato merupakan konsep *nomoi* yang dibuat pada masa tuanya. Sementara itu dalam tulisan pertama *Politeia* dan *Politicos*, belum muncul negara hukum. <sup>14</sup> Negara hukum kemudian dipertegas oleh Aristoteles yang menuliskan *Politica*. <sup>15</sup> Pengertian negara hukum Aristoteles

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Wawan Muhwan Hairi, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 22

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 10

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sarip, Abdul Wahid, Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia, *Refleksi Hukum-FHUKSW*, Vol 2 No 2, 2018, Hlm. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara-Edisi Revisi 2018*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2006, Hlm. 32-34.

dikaitkan dengan arti daripada dalam perumusannya yang masih terikat pada "polis". Pengertian negara hukum Aristoteles timbul dari "polis" yang memiliki wilayah negara kecil, seperti kota, berpenduduk sedikit, dan tidak seperti negaranegara sekarang yang mempunyai wilayah luas dan penduduk banyak (vlakte staat). 16

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum berdasarkan Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila merupakan dasar filosofis dan ideologis bagi negara Indonesia. Tujuan utama dari sistem hukum Indonesia adalah untuk menciptakan ketertiban umum yang terjamin, serta masyarakat yang adil dan makmur secara jasmani dan rohani. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki peraturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta kesetaraan di mata hukum. Pancasila sebagai dasar negara yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi pedoman dalam penyusunan dan implementasi hukum di Indonesia.

Alinea keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan tujuan dari negara Indonesia, yang mengatakan bahwa:

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Sarip, Abdul Wahid, op cit, Hlm. 111

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Meskipun istilah negara hukum tidak ada dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, namun terdapat penjelasan mengenai konsep tersebut dalam versi awal sebelum amandemen. Kemudian, penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum baru ditambahkan secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami amandemen ketiga. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum"

Sebagai negara hukum, negara Indonesia wajib memenuhi konsep negara hukum sebagaimana umumnya, yaitu sebagai negara berdasarkan konstitusional, menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu "tinjauan" dan "yuridis". Tinjauan berasal dari kata dasar "tinjau" yang artinya mempelajari dengan cermat, memeriksa, mengamati, menduga, menilik, atau mempertimbangkan kembali. Yuridis berasal dari kata *Jurisdictie*, *Rechtmacht* dalam bahasa Belanda,

Jurisdiction dalam bahasa Inggris yang artinya kekuasaan mengadili. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap kemampuan dan kekuasaan pengadilan (competency of a certain court) untuk memecahkan suatu persoalan.

Restorative justice berangkat dari pandangan bahwa dalam suatu peristiwa kejahatan, penderitaan orang yang telah menjadi korban tidak saja berakibat pada orang itu sendiri, tetapi juga berdampak pada orang-orang sekitarnya dan bahkan berdampak pada masyarakat dan negara dalam lingkup yang lebih luas. Dalam praktek peradilan pidana, korban hanya diperlakukan atau diposisikan sebagai saksi (korban) tanpa berhak untuk ikut serta berperan aktif dalam sidang pengadilan. Aparat penegak hukum hanya mendudukan korban sebagai instrumen dalam rangka membantu mereka untuk menghukum atau menjatuhkan pidana bagi pelaku, tanpa pernah berlanjut pada apa yang dapat mereka berikan untuk kepentingan korban 17

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori, perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain.
- b. Perkara yang tidak mengandung sengketanya/perselisihan di dalamnya. 18

<sup>17</sup> Ilyas Sarbini, Sukirman, dan Aman Ma'arij, *Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 9, no. 1, 2020, Hlm. 31-42.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Dewi Lestuti Ambarwati, *Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana*, *Kanwil DJKN Sumatera Selatan*, 2021

Pengertian hukum pidana mempunyai arti umum dan dapat di artikan Hukum pidana adalah aturan-aturan yang berlaku dan diberlakukan di lingkungan masyarakat untuk mengatur segala jenis tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan aturan yang sudah di berlakukan secara tertulis maupun tidak tertulis yang tertuang dalam pengesahan.<sup>19</sup>

Pendefinisian hukum pidana harus di maknai sesuai sudut pandangan yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu di sebut dengan Ius Poenale Danius Puniend. lus Poenale merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perubahan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>20</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila mempunyai kesalahan.<sup>21</sup>

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.<sup>22</sup> Penganiayaan adalah penggunaan kekuatan fisik, baik dalam kondisi terancam atau tidak pada seseorang, kelompok, atau komunitas

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, guepedia Publisher, 2019, Hlm. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Extrix Mangkepriyanto, *Ibid*, Hal. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, Hal. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Poerdarminto, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48

Dalam Bahasa Indonesia perspektif adalah upaya dalam melukiskan sesuatu pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang sudah terlihat oleh mata telanjang dengan tiga dimensi yakni panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, perspektif juga mempunyai makna lain yaitu sebagai sebuah sudut pandang, pandangan.<sup>23</sup>

Tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu juga tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, sehingga akan menghasilkan suatu keadilan<sup>24</sup>

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan bagi seluruh masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>25</sup>

Jhon Rawls kemudian menegaskan pandangannya terhadap keadilan, bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan, haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebesan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua,

<sup>24</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi hukum Telematika dalam buku Ilmu Hukum dan Filasafat Hukum studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, DR. Teguh Prasetyo, SH.,M.Si*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, Hlm. 39.

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.Perspektif, kbbi.web.id, diakses pada 3 Juni 2023

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Jhon Rawls dalam M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitia*n, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 139-140.

mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik.<sup>26</sup>

Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara.<sup>27</sup>

#### F. Metode Penelitian

# 1. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif, yaitu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>28</sup> Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

### 2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini, digunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu<sup>29</sup>:

<sup>26</sup> John Rawls dalam Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Bedasarkan Keadilan Restoratif, *LEX Renaissance*, Vol 7, No 1, Hlm. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Malang, 2006, hal. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang 1998, Hlm 97-98.

"Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan normanorma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas."

Dalam penulisan hukum ini, pendekatan yang digunakan meliputi penafsiran hukum gramatikal, yaitu melihat arti kata-kata dalam undang-undang yang sedang dianalisis, penafsiran otentik dengan mengacu pada teks undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang untuk memahami maksud dan tujuan sebenarnya dari ketentuan hukum dan penafsiran ekstensif dengan memperluas arti kata-kata dalam undang-undang untuk mencakup situasi yang tidak diatur secara eksplisit.

Selain itu, juga dilakukan pendekatan terhadap bahan hukum lainnya, seperti putusan pengadilan, pendapat ahli, doktrin hukum, atau peraturan pelaksanaan yang relevan.

# 3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan konsep *restorative justice* dalam konteks tindak pidana penganiayaan.

- 1) Data primer berupa peraturan perundang-undangan diantaranya antara:
  - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351;

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  Pasal 205;
- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2
   Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana
   Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang
   Hukum Pidana (KUHP);
- e) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
- f) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
- g) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

# 2) Data Sekunder, yaitu<sup>30</sup>:

"Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi referensi hukum dan non hukum berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian karya ilmiah, doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka."

# 3) Data Tersier, yaitu<sup>31</sup>:

"Bahan-bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder."

Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa datadata yang berasal dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan situs-situs di internet.

# b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara bersama Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan melibatkan dua pendekatan, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk menyusun dan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Sementara itu,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Ibid*, Hlm 53.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Ibid* 

studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer langsung dari berbagai instansi terkait dengan topik penelitian yang sedang dibahas.

# 5. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan dua alat pengumpulan data yang berbeda, yaitu observasi dan wawancara.

- a. Observasi dilakukan dengan mencatat informasi lapangan secara langsung atau secara berkala.
- b. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang telah disusun sebelumnya.

# 6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang akan dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu betempat di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang beralamat di Jl. L. R.E. Martadinata No.54, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai sumber penelitian dan Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia yang bertempat di Jl. Dipatiukur No. 112, Kota Bandung.